

Kepatuhan Compliance

Risiko Kepatuhan merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang timbul sebagai akibat gagalnya Bank dalam mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan maupun kaidah perbankan yang berlaku.

Sebagai usaha yang dibangun atas dasar kepercayaan, tentunya reputasi merupakan bagian yang sangat penting dan berharga bagi Bank. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga reputasi dan integritasnya, Bank berkomitmen untuk mengendalikan risiko kepatuhan dengan tetap memastikan pencapaian tujuan komersial.

Selama tahun 2016, Bank telah mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang tercermin dalam rasio pelaporan, antara lain :

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, pasar dan operasional dengan posisi akhir tahun 2016 adalah 22,14%, sedikit menurun dibandingkan dengan posisi akhir Semester I tahun 2016 yang sebesar 22,18%, namun masih di atas ketentuan regulator yaitu 9% - 10% merujuk pada profil risiko Bank yang berada di peringkat 2.
- Rasio *Non-Performing Loan (Net)* pada posisi akhir tahun 2016 adalah 0,15% menurun dibandingkan dengan posisi akhir Semester I tahun 2016 yaitu 0,84%. Rasio ini masih jauh berada di bawah batas yang diperkenankan ketentuan regulator yaitu maksimal sebesar 5% (Net).
- Tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah posisi akhir tahun 2016 adalah 6,61% meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Semester I tahun 2016 yaitu 6,52%. Bank telah memenuhi ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum Rupiah sesuai dengan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Compliance Risk is one of the forms of risk management which arises as a result of the Bank's failure in complying with the prevailing laws, regulations and banking rules.

As a business that is built on trust, surely, reputation is a very important and valuable to the Bank. Therefore, in order to maintain its reputation and integrity, the Bank is committed to control the compliance risk by continuously ensuring the achievement of commercial aims.

During the year 2016, the Bank has complied with the prevailing rules and regulations which reflected in reporting ratios, among others :

- Capital Adequacy Ratio (CAR) covering credit, market and operational risks at the position at the end of the year 2016 was 22.14%, slightly declining compared to the position at the end of the 1st Semester of the year 2016 which was 22.18%, however it was still above the regulatory requirement of 9% up to 10% by referring to the Bank's risk profile at rating 2.
- By the end of the year 2016, the position of *Non-Performing Loan Ratio (Net)* was at 0.15%, slightly declining compared to the position at the end of the 1st Semester of the year 2016 which was 0.84%. The ratio is still within the maximum limit allowed by the regulator's provision i.e. maximum 5% (Net).
- There was neither excess nor violation of Legal Lending Limit (LLL), either to related parties or non-related parties.
- The position of Minimum Reserve Requirement in IDR at the end of the year 2016 was at 6.61%, which escalated compared to the position at the end of the 1st Semester of the year 2016, which was 6.52%. The Bank has fulfilled the provision on IDR Minimum Reserve Requirement as regulated by Bank Indonesia.

- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing posisi akhir tahun 2016 yaitu 8,17% meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Semester I tahun 2016 yaitu 8,00%. Bank telah memenuhi ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum Valas sesuai dengan yang diatur oleh Bank Indonesia.
- Posisi Devisa Neto (PDN) pada posisi akhir tahun 2016 berada di 0,10%, menurun dibandingkan dengan posisi akhir Semester I tahun 2016 yang berada di 0,22%. Rasio PDN Bank masih jauh dari batas yang diperkenankan sesuai ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 20% dari Modal.
- The position of Minimum Reserve Requirement in Foreign Currency position at end of the year 2016 was at 8.17%, which escalated compared to the position at the end of the 1st Semester of the year 2016, which was at 8.00%. The Bank has fulfilled the provision on Foreign Currency Minimum Reserve Requirement as regulated by Bank Indonesia.
- The position of Net Open Position (NOP) at the end of the year 2016 was at 0.10%, which declined compared to the position at the end of the 1st Semester of the year 2016, which was at 0.22%. The NOP ratio was still far from the limit allowed by Bank Indonesia Regulation i.e. maximum 20% of the Capital.

Dalam meningkatkan budaya kepatuhan, Bank telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tercermin, antara lain, dari:

1. Pelaksanaan penilaian risiko kepatuhan terhadap bidang-bidang usaha dan operasional Bank yang memiliki risiko kepatuhan yang cukup signifikan dan memerlukan prioritas pemantauan di tahun 2016.

Prioritas dan fokus pemantauan kepatuhan dilakukan terhadap area yang diprioritaskan yaitu Operasional, Perkreditan, Kepatuhan serta Treasuri dan Pasar Uang, sebagai bagian dari program pemantauan kepatuhan tahunan Bank selama tahun 2016.

2. Upaya peningkatan pemahaman kepatuhan melalui pelaksanaan program pengecekan kepatuhan tahunan, antara lain meliputi:

- i. Pengecekan kepatuhan terhadap aspek-aspek penting dalam aktivitas usaha dan operasional Bank, antara lain kepatuhan terhadap aturan mengenai Larangan Perdagangan dengan Informasi Orang Dalam (Insider Trading), penerapan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Pertukaran Jamuan & Hadiah, penerapan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai aktivitas perkreditan Bank dan operasional Bank,

In enhancing a compliance culture, the Bank has taken the steps as reflected, among others, from:

1. The implementation of compliance risk assessment towards the Bank's business areas and operations that have significant compliance risks and require monitoring priorities in year 2016.

Priorities and focus of compliance monitoring were carried out over prioritized areas, namely Operational, Credit, Compliance and Treasury & Money Market, as part of the Bank's annual compliance monitoring program for the year 2016.

2. Efforts to enhance compliance understanding through the implementation of annual compliance check program, among other, covering:

- i. Compliance check over important aspects in the Bank's business and operational activities, among others, compliance with regulations regarding Prohibition of Insider-Trading, implementation of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requirement, Exchanging Entertainment & Gifts, implementation of compliance with provision relating to the Bank's credit and operational activities, application of Anti Money Laundering

- penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, kepatuhan terhadap aturan Penanganan Benturan Kepentingan dan lain-lain.
- ii. Penyelenggaraan pelatihan secara berkala guna meningkatkan pemahaman karyawan terhadap pentingnya penerapan kepatuhan dalam kegiatan usaha dan operasional Bank, antara lain, pelatihan terkait Anti Pencucian Uang, Larangan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*), Aktivitas *Treasury* dan Pasar Uang, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan lain-lain.
 - iii. Pemberian petunjuk praktis mengenai peraturan dan/atau perubahan peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan dalam pertemuan bulanan kepada seluruh karyawan.
 - iv. Pemberian sesi khusus kepada staf baru guna membekali yang bersangkutan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan.
3. Terhadap peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan yang baru diterbitkan, Departemen Kepatuhan telah melakukan pendistribusian dan sosialisasi peraturan terbaru kepada departemen-departemen terkait dan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka memastikan kesesuaian dan keselarasan kebijakan dan prosedur Bank terhadap peraturan yang berlaku.
 4. Kaji ulang terhadap kecukupan dan kesesuaian kebijakan/prosedur dan aktivitas Bank dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku oleh unit kerja Kepatuhan.
 5. Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan telah melaksanakan fungsi
- and Counter the Financing of Terrorism Program, compliance with Management of Conflict of Interests and etc.
- ii. Organizing periodic training in order to enhance the staff's understanding on the importance of compliance in the Bank's business and operational activities, among others, training on Anti Money Laundering, Prohibition of Insider-Trading, Treasury and Money Market Activities, Management of Conflict of Interests and etc.
 - iii. Presentation of practical guidance regarding regulations and/or amendment of prevailing regulations and other matters relating to compliance by Compliance Director in monthly meeting with all employees.
 - iv. Holding of special sessions for newly hired staff to equip them with guidance and prevailing rules/regulations as a starting point in raising compliance awareness.
3. On newly issued Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan Regulations, the Compliance Department has distributed and conducted socialization to related departments to familiarize themselves with the latest regulations and conducted monitoring and evaluation to ensure conformity and appropriateness of the Bank's policies and procedures with the prevailing regulations.
 4. Review over the adequacy and conformity of policies/procedures and activities of the Bank against Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan's provisions and other prevailing rules and regulations by the Compliance working unit.
 5. The Compliance Director and Compliance Department have performed consultative

konsultasi di bidang kepatuhan guna memastikan bahwa kegiatan usaha dan operasional Bank tidak menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku serta bertindak sebagai contact person terkait komunikasi dengan Bank Indonesia, OJK dan institusi lainnya.

6. Tindak lanjut secara bulanan dilakukan untuk memastikan pemenuhan komitmen Bank kepada OJK atas hasil pemeriksaan umum dari tanggal 6 Oktober - 11 November 2016 dengan fokus pemeriksaan terhadap aspek-aspek risiko yang melekat pada risiko kredit pada aktivitas perkreditan, risiko pasar pada aktivitas treasuri, risiko operasional pada aktivitas operasional dan jasa, dan penerapan prinsip Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Seluruh komitmen terhadap hasil pemeriksaan OJK tersebut telah diselesaikan secara berkala sesuai batas waktu yang telah disepakati, terakhir pada bulan Agustus 2016.

Penyelesaian temuan tersebut telah dilaporkan dengan melampirkan bukti-bukti pendukungnya kepada OJK, secara berkala.

Pertukaran Jamuan dan Hadiah

Bank telah memiliki kebijakan terkait gratifikasi dan telah menerapkannya secara konsisten. Kebijakan tersebut mengatur tata cara pertukaran hadiah dan jamuan. Diharapkan seluruh staf dapat memiliki persepsi yang sama terhadap penerimaan gratifikasi dan dapat segera mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

function in the area of compliance to ensure that the Bank's business and operational activities do not deviate nor violate any of the prevailing provisions and have act as a contact person in relation to communication with Bank Indonesia, OJK and other institutions.

6. Monthly follow up has been conducted to ensure the fulfilment of the Banks' commitment to the OJK over the results of general examination from October 6th – November 11th, 2016 focusing on examination of risk aspects inherent to credit risks in credit activity, market risk in treasury activity, operational risk in operational activities and services, and implementation of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism (AML & CFT).

All commitments towards the OJK audit result have been settled periodically in accordance with the agreed time limit, last was in August 2016.

The settlement of such findings has been periodically reported to the OJK by attaching the supporting evidence.

Exchanging Entertainment & Gifts

The Bank already have policy relating to gratification and has applied it consistently. The policy regulates the procedures of exchange of gifts and entertainment. It is expected that all staff will have the same perception with regard to receiving gratification and can immediately take actions in accordance with the prevailing provisions.

Program Edukasi Perbankan

Dalam rangka penerapan Pilar VI dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) khususnya perihal Perlindungan Nasabah, pada tahun 2016 Bank telah menjalankan Program Edukasi Masyarakat di bidang Perbankan sebanyak 2 (dua) kali yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak awal tahun 2008.

Pada semester pertama, tanggal 9 Mei 2016, Bank telah melaksanakan Program Edukasi Perbankan yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jawa Barat yang diikuti oleh 85 peserta. Para peserta adalah mahasiswa tingkat 5 dan telah mengambil mata kuliah Hukum Perbankan. Dalam program ini, Bank menyediakan materi yang berisi Literasi Keuangan, terutama pengenalan OJK dan Bank Indonesia, Aspek Hukum tentang Produk dan Jasa Perbankan, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Selanjutnya, pada semester kedua, tanggal 6 Oktober 2016, Bank melaksanakan Program Edukasi Perbankan yang diselenggarakan di Museum Bank Indonesia Jakarta. Peserta kegiatan ini adalah pelajar Sekolah Menengah Pertama 18 Jakarta dengan total peserta sebanyak 100 orang. Bentuk dari kegiatan ini adalah kunjungan ke Museum Bank Indonesia dan Bank Mandiri yang dilanjutkan dengan seminar kecil tentang Pengenalan Produk Perbankan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kedua program tersebut, Bank juga memberikan sumbangan buku untuk perpustakaan di Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan Sekolah Menengah Pertama 18 Jakarta.

Banking Education Program

In the framework of the implementation of Pillar VI of the Indonesia Banking Architecture (API), in particular pertaining to Customer Protection, in the year 2016 the Bank has twice implemented Public Banking Education Program in the field of Banking, which was launched by Bank Indonesia at the beginning of the year 2008.

In the first semester, on May 9th, 2016, the Bank has implemented the Banking Education Program which was held at the Bandung Law High School, West Java, which was attended by 85 college students. The participants were level 5 college students and have taken study course on Banking Law. In this program, the Bank provided material that contained Financial Literature, especially the introduction to OJK and Bank Indonesia, Legal Aspect over Banking Products and Services, as well as Anti Money Laundering & Counter the Financing of Terrorism.

Furthermore, in the second semester, on October 6th, 2016, the Bank has carried out Banking Education Program which was held at the Museum of Bank Indonesia Jakarta. Participants of this program were students from Junior High School 18 Jakarta, totaling 100 students. The this activity involved making visits to the Museum of Bank Indonesia and Museum of Bank Mandiri, following a short seminar on the introduction of Banking Products.

As part of the implementation of both programs, the Bank also donated books for the library of the Bandung Law High School Junior High School 18 Jakarta.